



PENETAPAN
Nomor 6/Pen.Div/2024/PN Rbi
Jo
Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;

Setelah membaca :

Laporan dari Majelis Hakim tanggal tanggal 9 Oktober 2024 perihal
Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : M. Faidin;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 9 April 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.004 RW.001 Kelurahan Penaraga
Kecamatan Raba Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Diversi tanggal 9 Oktober 2024 antara Anak dan korban telah dicapai Kesepakatan Diversi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Bahwa Anak serta orang tuanya meminta maaf kepada pihak korban serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta akan berhati-hati dalam hal berkendara di jalan dan pihak korban telah memaafkannya;

Pasal II

Bahwa Anak dan orang tuanya bersedia memperbaiki sepeda motor korban yang telah rusak dengan biaya perbaikan akan ditanggung oleh Anak dan orang tuanya;

Pasal III

Bahwa para pihak bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Pasal IV

Bahwa barang bukti berupa sepeda Motor Supra x warna Hitam lis merah Nomor Polisi EA 6323 SU dikembalikan kepada Anak M. Faidin serta barang bukti Sepeda Motor Vario warna hitam Nomor Polisi EA 5367 ST dikembalikan kepada istri korban yaitu Sri Ramadhan;

Pasal V

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 6/Pen.Div/2024/PN Rbi Jo Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal VI

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Majelis Hakim tersebut;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Memerintahkan agar barang dikembalikan kepada yang berhak dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Majelis Hakim, pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, korban dan para saksi.

Ditetapkan di Raba Bima;
Pada tanggal 15 Oktober 2024
Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima

ttd

Alfian, S.H.

**PENETAPAN**

Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima;

- Membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Anak M. Faidin ;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Kesepakatan Diversi dalam perkara Arif Rahman Bin Muhtar;
 3. Kesepakatan Diversi tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat oleh seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi dihadapan fasilitator diversi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah mencapai kesepakatan diversi dan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengeluarkan Penetapan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Kesepakatan Diversi dalam perkara Arif Rahman Bin Muhtar, maka Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perlu mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ;

MENETAPKAN:

1. Menetapkan Penghentian Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi atas nama Anak M. Faidin ;
2. Menyatakan apabila kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan maka pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi atas nama Anak M. Faidin diperiksa kembali sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak ;

Ditetapkan di Raba Bima;
Pada tanggal 16 Oktober 2024;
Hakim Ketua,

RIFA I, S.H.



Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima

Di- Kota Bima

Perihal : Laporan Hasil Deversi

Lampiran : 2 (dua) bundel

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan Diversi perkara Nomor: 29/Pid.Sus Anak/2024/PN Rbi, dalam perkara anak dengan terdakwa:

Nama lengkap : **M. FAIDIN**

No identitas : **5272020904030002**

Tempat lahir : Bima

Umur/tgl lahir : 17 Tahun / 09 April 2007

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT.004 RW.001 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Bersama ini dilaporkan bahwa proses Diversi telah berhasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara dan Kesepakatan Diversi selanjutnya mohon diterbitkan Penetapan Diversi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (5) Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Demikian untuk menjadi perhatian


Kota Bima, 14 Oktober 2024

Hakim Ketua

Rifai, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap : M. Faidin;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Senin 9 April 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba
Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Didampingi Orang tua/Wali dan kakak Kandung yang bernama Nurhaidah dan Ibu Kandungnya yang bernama Marani, sebagai pihak I;

2. Nama lengkap : Sri Ramadhan;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 September 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rabandodu Utara, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Istri korban yang dalam hal ini sebagai pihak II;

Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 dan hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 bertempat di ruang Musyawarah Diversi Pengadilan Negeri Raba Bima di hadapan Fasilitator Diversi SAHRIMAN JAYADI, SH.MH dan pihak-pihak terkait dalam proses Diversi perkara Anak Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi telah mencapai Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

Pasal I

Bahwa Anak serta orang tuanya meminta maaf kepada pihak korban serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta akan berhati-hati dalam hal berkendara di jalan dan pihak korban telah memaafkannya;

Pasal II

Bahwa Anak dan orang tuanya bersedia memperbaiki sepeda motor korban yang telah rusak dengan biaya perbaikan akan ditanggung oleh Anak dan orang tuanya;

Pasal III

Bahwa para pihak bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Pasal IV

Bahwa barang bukti berupa sepeda Motor Supra x warna Hitam lis merah Nomor Polisi EA 6323 SU dikembalikan kepada Anak M. Faidin serta barang bukti Sepeda Motor Vario warna hitam Nomor Polisi EA 5367 ST dikembalikan kepada istri korban yaitu Sri Ramadhan;

Pasal V

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;



Pasal VI

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun

Demikian kesepakatan ini dibuat yang ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi.

Istri Korban


Sri Ramadhan

Anak


M. Faidin


Penuntut Umum


Mia Arum Yuliyani, SH


Orang tua Anak


Nurhaidah

Pembimbing Kemasyarakatan



Syarifudin, S. Sos

Pensehat Hukum Anak


Sumantri, SH

Mengetahui

Fasilitator Diversi


Sahriman Jayadi, SH., MH